

# Politik Tata Ruang: Kontestasi Ruang Pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Palu

**Supriadi Takwim**

*Universitas Tadulako*

e-mail: supriadi.takwim@untad.ac.id

## ***Abstrak***

*Sejak beberapa dekade, pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar di Indonesia mulai semakin mengkhawatirkan. Ruang di perkotaan semakin terdesak oleh tingginya angka mobilisasi penduduk. Disaat bersamaan, ruang kota yang semakin terbatas ditambah dengan penataan yang belum optimal membuat konflik ruang menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kontestasi ruang yang berlangsung antara pelaku PKL dengan pemerintah kota. Lokasi penelitian di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Henri Lefebvre produksi ruang sebagai kacamata analisis untuk melihat kontestasi ruang antara pelaku PKL dengan pemerintah Kota Palu.*

## ***Kata Kunci :***

*Politik Ruang, Produksi Ruang, Kebijakan Perkotaan, PKL*

## **PENDAHULUAN**

Penataan kota menjadi salah satu perhatian serius dari akademisi sejak dekade terakhir ini (Aminah, 2016; Mahardika & Rizki, 2021; Agustina, Purwantiasning, & Prayogi, 2018). Hal ini seiring dengan semakin rumitnya persoalan ruang, terutama ruang yang terdapat di perkotaan. Konflik, sengketa bahkan perkelahian antar kelompok dan berbagai persoalan sosial lainnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan ruang (Suhu, Wance, Noviyanti, & Impi, 2020). Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, konflik yang dipicu oleh persoalan ruang menjadi pemandangan yang sering dijumpai. Baga-

imana seorang pedagang harus konflik dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena menolak digusur (Gual, 2015), sekelompok masyarakat memblokir jalan untuk menghalangi proses relokasi pedagang (Ikbal, 2022), penerbitan PKL yang mendapat reaksi keras bahkan kekerasan dari para pedagang. Pemberitaan-pemberitaan seperti ini menjadi fenomena sehari-hari yang sering melanda kota-kota besar di Indonesia.

Penyebabnya, populasi dan mobilitas yang cukup tinggi mengepung kota sebagai sumber ekonomi yang paling menjanjikan. Kota tumbuh dengan pesat tidak di barengi

dengan pemerataan pembangunan ke pelosok pedesaan. Jika diibaratkan, kota seperti tumpukan gula yang diserbu oleh semut dari berbagai penjuru. Hanya di perkotaan lapangan pekerjaan tersedia secara memadai. Sebuah data yang telah dirilis oleh BPS menyebutkan, hingga tahun 2020 sekitar 56,7 % penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Angka ini akan terus mengalami peningkatan, hingga di proyeksi di tahun 2035 sebanyak 66,6 % penduduk Indonesia hidup di perkotaan (Rizaty, 2021).

Menguatnya mobilitas masyarakat ke perkotaan tidak dibarengi dengan penataan ruang yang memadai. Imbasnya, kedatangan orang-orang dari berbagai penjuru menambah persoalan baru dari sisi penempatan ruang. Ruang kota menjadi lebih sempit, dan akses terhadap tempat tinggal bagi pendatang semakin terbatas. Keterbatasan semakin menjadi-jadi ketika serbuan orang-orang dari pelosok semakin tidak terhindarkan. Alih-alih mendapat tempat tinggal yang memadai, sesampainya di perkotaan justru tidak banyak pendatang yang harus hidup di bantaran-bantaran sungai, di bahu jalan yang sempit, mereka berkecimpung menjadi pelaku PKL dan aktifitas ekonomi informal lainnya (Voorst, 2018). Mereka dipaksa memperebutkan gula yang jumlahnya semakin terbatas sementara semut yang berdatangan semakin melimpah. Efek dominonya, pada terciptanya area-area pemukiman sementara di perkotaan, hingga pada taraf tertentu memunculkan konflik, kontestasi ruang antara pemerintah kota dengan pemukim, konflik sosial antara masyarakat

dan berbagai persoalan sosial lainnya (Badundoro, 2013).

Beberapa ilustrasi di atas telah memperlihatkan bagaimana persoalan ruang hingga saat ini belum teratasi dengan sangat baik. Kebutuhan akan ruang dari hari ke hari makin urgen, sementara pada satu sisi di perhadapkan dengan keberadaan ruang perkotaan yang semakin terbatas. Situasi yang kontradiksi ini yang kemudian membuat potensi konflik perebutan ruang menjadi menguat di lapangan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kontestasi ruang yang berlangsung antara pemerintah kota dengan pelaku PKL. Dengan mengambil studi kasus pada kontestasi ruang perkotaan antara pemerintah Kota Palu dengan pelaku PKL. Menggunakan pendekatan politik produksi ruang, penelitian ini akan memberikan ilustrasi yang dapat digunakan untuk melihat kontestasi ruang pada kota-kota lain di Indonesia yang memiliki kemiripan *setting* sosial.

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa sarjana di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang menaruh perhatian pada politik ruang di perkotaan. Salah satu misalnya yang dilakukan oleh Basundoro yaitu *Merebut Ruang Kota* (2013). Studi ini boleh dikata menjadi studi yang paling serius memotret persoalan konflik pada ruang khususnya di ruang kota yang berlangsung di awal-awal kemerdekaan hingga memasuki fase Orde Baru. Basundoro mengamati bagaimana persoalan ruang di Kota Surabaya menjadi persoalan yang kian rumit dari tahun ke tahun.

Ruang kota semakin terbatas, sementara sebagai imbas dari aktifitas ekonomi yang sangat tinggi di Surabaya membuat pergeseran dan mobilisasi orang ke Surabaya juga semakin besar. Kedatangan orang-orang yang menyerbu Surabaya ini membuat kota ini pada akhirnya berubah menjadi sengketa akibat perebutan ruang, antara mereka yang mencoba peruntungan hidup dan mereka yang bertahan. Imbasnya pada konflik yang tidak terhindarkan. Ada semacam kontestasi, perebutan ruang baik antara pendatang dan pribumi, antara pendudukan dan perusahaan-perusahaan besar.

Sarjana lain misalnya Abu Bakar dengan studi yang berlangsung di Makassar dengan menempatkan anak jalanan sebagai obyek yang diamati. Abu melihat bagaimana praktik politik keseharian anak jalanan di Makassar. Meskipun Bakar tidak secara eksplisit menyebut mengenai persoalan ruang tetapi jika diamati lebih jauh, perhatian Bakar khususnya pada politik sehari-hari anak jalan secara tidak langsung mengindikasikan adanya konflik perebutan area. Antara anak jalanan di Makassar yang Bakar menyebutkan sebagai “Palimbang-limbang” dengan aparatus negara, Satpol PP. Kedua kelompok ini dilihat oleh Bakar sebagai relasi yang berkonflik. Palimbang-limbang, anak jalanan berusaha mempertahankan eksistensinya dengan menggarap dan mengelola sebuah area/lokasi yang menjadi sumber pundi-pundi pendapatan mereka, sementara sisi lainnya diperhadapkan dengan Satpol PP yang berusaha mendominasi eksistensi anak jalanan tersebut.

Relasi yang berkonflik ini dalam kacamata Bakar bisa dimaknai sebagai konflik atas ruang (Bakar, 2020).

Masih dari Abu Bakar, dkk., dengan studi yang berlangsung di Selayar, *good governance* & gerakan sosial: studi kasus pada kebijakan pertambangan. Studi ini memperlihatkan bagaimana pemerintah dan swasta mendominasi arena ruang, dalam konteks ruang yang di maksud di sini adalah ruang kebijakan (Bakar, Arifin, & Sunardi, 2019). Akibat dari proses dominasi ini kemudian menghasilkan pengelolaan pada ruang publik yang juga tidak transparan. Akses untuk pertambangan menjadi tertutup bagi masyarakat. Sekilas kontestasi ruang yang terjadi di Selayar adalah kontestasi yang bermula dari perebutan arena kebijakan yang kemudian berlanjut pada pengelolaan ruang publik, termasuk diantaranya untuk akses kepada arena pertambangan. Konflik yang berlangsung pada kasus ini mempertemukan antara aktor pemerintah yang bermitra dengan pihak swasta berhadapan dengan masyarakat setempat.

Begitupun di Bali, konflik ruang yang berlangsung di Bali cukup tinggi. Beberapa sarjana melihat bahwa konflik di Bali yang terjadi akibat perebutan ruang setidaknya berlangsung dalam dua arena, pertama konflik perebutan dominasi ruang yang terjadi pada masyarakat adat dengan pelaku bisnis dan kedua antara masyarakat dengan pengembang (Djatmiko & Priyandhoko, 2018). Konflik antara masyarakat adat dengan pelaku bisnis ditenggarai oleh kepentingan ekonomi politik. Dimana pel-

aku bisnis berusaha merebut dan mengakuisisi ruang-ruang adat di Bali sebagai ruang bisnis. Dengan pendekatan relational ruang, Djatmiko melihat bahwa transformasi bermula, ketika ruang adat yang begitu sakral di Bali direkonstruksi, diruntuhkan kemudian dibangun kembali dengan motif bisnis (Wahyudi, Buchori, & Sjahbana, 2019). Meskipun demikian, ada satu hal yang belum cukup memadai dijelaskan oleh Djatmiko pada studi ini, yaitu mengenai aktor yang terlibat pada konflik tersebut. Sejauh ini Djatmiko baru sekedar memetakan arena konflik yang terjadi.

Sementara di Yogyakarta, beberapa konflik dan perebutan atas ruang lebih banyak didominasi oleh dorongan ideologis kaum agamis (Hayati, 2018). Seperti misalnya yang di potret oleh Hayati, dengan studi pada penaklukan ruang publik oleh kuasa Agama. Pada studi ini, Hayati menemukan bagaimana kontestasi ruang yang terjadi imbas dari dominasi agama tertentu. Dengan menggunakan pendekatan diskursus dan konsensus. Hayati dengan sangat hati-hati mengungkapkan bahwa pada konteks di Yogyakarta, penamaan beberapa nama ruas jalan sangat identik dengan agama tertentu (Minanto, 2018). Bahwa nama-nama jalan tersebut sebagai manifestasi dari keberadaan agama tertentu yang dominan, yang kemudian meskipun secara tidak langsung mendapat sorotan dari beberapa golongan yang lain. Ada semacam sikap penolakan secara halus atas pemberian nama yang terlalu terafiliasi dengan golongan tertentu. Pada konteks ini, kita bisa melihat bahwa apa yang

diamati oleh Hayati sebagai manifestasi atas perebutan ruang.

Hal senada di lihat oleh Yusuf di kota Jayapura, bahwa telah terjadi kontestasi pada ruang dimana kontestasi yang berlangsung mempertemukan simbol-simbol agama. Bedanya menurut Yusuf, jika Hayati menemukan dominasi simbol Islam di Yogyakarta maka sebaliknya Yusuf di Jayapura melihat Islam justru menjadi yang didominasi (Yusuf, Sahudi, Sileuw, & Safitri, 2021). Perbedaan lain yang diamati Yusuf adalah pada arena yang menjadi peluang ekspresi politik, di Jayapura eksistensi terhadap dominasi ruang berlangsung hingga pada instrumen-instrumen penyelenggara pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sosial, Yusuf mengungkapkan bahwa minimnya dominasi Islam pada kota ini terutama ditunjang dengan ketidakberdayaan secara politik dalam mendapatkan dukungan politik. Sebab mayoritas anggota DPRD adalah mereka yang memiliki keyakinan berseberangan. Meskipun demikian, studi yang di perlihatkan oleh Yusuf ini sama sekali tidak menimbulkan masalah yang cukup serius begitupun yang dilihat oleh Hayati di Yogyakarta.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Produksi Ruang*

Penelitian ini menggunakan pendekatan produksi ruang yang telah dipopulerkan oleh Henri Lefebvre, seorang pemikir kritis yang menaruh perhatian pada keberadaan ruang sebagai arena kontestasi baik secara politik maupun secara ekonomi.

Jika diamati secara cermat, gagasan Lefebvre soal ruang diletakan tidak dalam ruang hampa. Sebagaimana pemerhati ruang yang ada selama ini terlalu naif melihat keberadaan ruang dengan mengisolasi ruang dari dimensi-dimensi politik. Ruang sebatas hanya dilihat sebagai persoalan teknis, tidak lebih dari itu (Christian & Desmiwati, 2018).

Dengan mengambil sudut pandang yang berbeda, Lefebvre, meletakkan ruang sebagai salah satu arena yang didalamnya terdapat kontestasi. Bahwa ruang tidak bebas nilai. Disana terdapat konflik, yang jika diperbesar maka bagi Lefebvre ada semacam satu entitas yang berupaya merebut dominasi terhadap penguasaan ruang dari entitas yang lain. Situasi ini terus berlangsung sepanjang waktu. Dengan sifat konflik yang sangat statis atau tidak tetap. Maka pada konteks tertentu, kelompok lain akan mendominasi penguasaan terhadap ruang demi kepentingan kalkulasi ekonomi dan politik sementara kelompok yang lain akan terdominasi. Proses ini akan berjalan secara bergantian tergantung pada konteks sosial yang dihadapi masing-masing kelompok. Yang pasti bagi Lefebvre bahwa ruang tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang tidak terafiliasi dengan kepentingan ekonomi dan politik (Sugiyono, 2022).

Kembali meminjam gagasan Lefebvre, bahwa ruang yang kita hadapi tidak bebas nilai. Maka secara eksplisit Lefebvre, memandang ruang sebagai arena kontestasi secara ekonomi dan politik. Untuk dapat memahami arena kontestasi yang

dimaksud maka Lefebvre membagi arena ruang menjadi dua garis besar. Pertama adalah apa yang disebut oleh Lefebvre sebagai ruang abstrak atau *abstract space*. Ruang abstrak adalah arena ruang yang secara epistemologi selalu diletakan dalam pengertian teknis. Ruang abstrak ini sering didefinisikan oleh pemerintah, pemangku kepentingan, para staf ahli pembangunan, ahli perencana, pengembang dan berbagai lembaga otoritas. Biasanya dalam memberikan pendefinisian terhadap ruang abstrak selalu diletakan dalam pengertian yang teknis, yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok tertentu. Singkatnya, ruang abstrak adalah arena ruang yang telah di komodifikasi berdasarkan dengan subjektivitas otoritas tertentu. Seperti misalnya, arena atau kawasan pemukiman, kawasan pertambangan, luas serta lokasi ruang (Sugiyono, 2022).

Aspek yang kedua yang dipopulerkan oleh Lefebvre adalah ruang sosial atau *social space*. Ruang sosial dalam kacamata Lefebvre sebagai arena sosial dimana pada arena tersebut terdapat aktifitas masyarakat, baik secara individu maupun secara sosial. Aktifitas tersebut seperti, mendirikan tempat tinggal. Mereka bagi Lefebvre melakukan aktifitas secara sadar tanpa ada paksaan dari manapun. Pada konteks seperti inilah kondisi ruang seperti ini disebut sebagai ruang sosial (Wilson, 2013).

Kemudian lanjut Lefebvre, dengan pemisahan dua ruang yang berlangsung antara ruang abstrak dan ruang sosial berdampak secara praktis pada pemanfaatan ruang.

Pasalnya, dari otoritas baik pemerintah, staf ahli pembangunan yang menempatkan ruang sebagai arena yang abstrak sementara pada sisi lainnya masyarakat meletakkan ruang sebagai arena sosial. Perbedaan cara pandang ini kemudian memicu konflik. Kedua entitas ini saling memperebutkan arena ruang, satu sisi sebagai ruang abstrak sementara sisi lain sebagai ruang sosial. Bagi Lefebvre adanya konflik yang berlangsung terhadap pendefinisian terhadap ruang tidak lepas dari dorongan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, ruang ditempatkan sebagai arena baru untuk mengakumulasi kepentingan ekonomi. Bahwa ruang memiliki nilai ekonomis yang bisa digandakan melalui komodifikasi ruang (Wilson, 2013).

Pada konteks penelitian yang akan berlangsung di Kota Palu, kedua gagasan pokok yang telah dipopulerkan oleh Lefebvre yaitu ruang abstrak dan ruang sosial menjadi kacamata analisis yang akan memandu penulis untuk melihat kontestasi ruang antara PKL dengan pemerintah kota. Ruang abstrak yang dimaksud pada penelitian ini diletakan pada beberapa regulasi yang terkait dengan penataan PKL di Kota Palu. Setidaknya sejauh ini ada dua regulasi yang akan ditempatkan sebagai produk dari ruang abstrak yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Bagi penulis, regulasi ini sebagai proses dari penciptaan ruang abstrak. Pasalnya, pada regulasi ini secara

tidak langsung menempatkan dan mendefinisikan ruang secara teknis. Ruang dibentuk sesuai dengan definisi regulasi dari pemerintah dengan mengabaikan aktifitas sosial yang berlangsung didalamnya. Dalam hal ini aktifitas pelaku PKL. Sementara ruang sosial, adalah wilayah-wilayah yang menjadi arena penjualan PKL yang selama ini telah ditempati namun oleh regulasi pemerintah kota menjadi arena yang terlarang. Kedua hal ini yang menurut penulis kemudian menimbulkan konflik, meskipun pada beberapa kondisi konflik yang ditimbulkan lebih bervariasi. Pada kondisi tertentu, kontestasi dan konfliknya bersifat terbuka, tetapi pada situasi lain kontestasi dan konflik yang ditimbulkan bersifat tertutup.

### ***Ruang sebagai Arena Politik***

Di Indonesia kajian mengenai kontestasi terhadap ruang telah menjadi tema yang banyak dibicarakan belakangan ini. Bahkan debat akademik mengenai ruang sebagai kontestasi politik telah berlangsung cukup lama. Meskipun tidak ada kesepakatan para sarjana, siapa yang pertama kali mempopulerkan kajian mengenai politik ruang di Indonesia dan kapan mulai diminati. Namun sebuah studi yang dilakukan oleh Aidulsyah, telah menemukan bahwa perhatian terhadap ruang sebagai arena kontestasi ekonomi dan politik mulai semakin terlihat sejak transisi Orde Baru ke reformasi. Meskipun tidak menyebutkan secara tepat waktunya, namun argumen yang disampaikan oleh Aidulsyah, bahwa di fase-fase ini kajian mengenai kontestasi terhadap ruang mulai menarik perhatian sarjana. Situasi sosial dan

perubahan lanskap politik yang berlangsung saat itu ikut menunjang menguatnya kajian mengenai ruang sebagai arena kontestasi. Meskipun menurut Aidulsyah, embrio dari keseriusan para sarjana mulai terbentuk sejak Orde Baru, hanya saja situasi sosial yang belum memungkinkan untuk mengangkat ruang sebagai arena ekonomi dan politik. Sehingga terlepasnya Orde Baru menjadi angin segar yang kemudian ikut berkontribusi khususnya pada semakin semaraknya para sarjana untuk menempatkan kajian ruang sebagai arena yang berkonflik (Aidulsyah, 2016).

Dalam perkembangan berikutnya, perhatian terhadap ruang sebagai arena ekonomi dan politik mulai melebar, hingga aktifitas sosial yang dilangsungkan masyarakat seperti kegiatan Car Free Day, tata letak pemukiman warga, serta tempat aktifitas alternatif yang tidak terjamah oleh pemerintah telah menjadi arena ekspresi politik bagi masyarakat (Prasetyo, 2017). Singkatnya, ruang menjadi semakin lekat kaitannya dengan kontestasi politik dan ekonomi. Sekaligus memberikan gambaran, bahwa proses ini secara politik bisa ditangkap sebagai fenomena kembali meminjam istilah Lefebvre adalah peristiwa yang telah mendominasi ruang sosial dari ruang abstrak (Arifin, 2017). Ruang sosial semakin tergerus tergantikan oleh dominasi ruang abstrak, dimana proses ini sekaligus menunjukkan kondisi dan gambaran dari situasi relasi kuasa yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah (Minanto, 2018). Selanjutnya, pada bagian pembahasan pada artikel ini akan menunjukkan

bagaimana kontestasi ruang sebagai arena ekspresi politik yang berlangsung antara pelaku PKL dengan pemerintah Kota Palu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebuah kota dengan pertumbuhan PKL yang relatif sangat tinggi di Wilayah Sulawesi Tengah. Bahkan sebuah data menempatkan kota ini sebagai tertinggi penyebaran PKL di Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan berbagai karakteristik, penelitian mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap penulis relevan dengan kasus yang akan diamati. Dimana menurut Somatnri penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang melihat sebuah fenomena tidak secara tunggal. Penataan PKL di Kota Palu sebagai fenomena yang tidak tunggal (Somantri, 2005). Satu sisi melibatkan pemerintah Kota Palu dan sisi lain berkaitan erat dengan pelaku PKL itu sendiri. Seiring dengan ini, konteks politik tata ruang: kontestasi ruang pada penataan PKL di Kota Palu dianggap sangat relevan ketika fenomena penataan tersebut dijelaskan dengan pendekatan kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian yaitu wawancara, observasi langsung serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan kepada informan. Sebelumnya, daftar pertanyaan dibuat dengan model dan kategorisasi pertanyaan yang berbeda-beda. Tergantung, informan yang akan dihadapi. Sedikitnya ada sekitar

lima hingga tujuh informan kunci yang penulis wawancarai selama proses pengumpulan data. Mereka kebanyakan yang terlibat langsung, dalam hal ini pelaku PKL. Sembari melakukan wawancara, penulis juga mengobservasi beberapa lokasi yang menjadi arena penjualan bagi pelaku PKL. Observasi langsung sangat berguna bagi penulis khususnya dalam memberikan potret aktifitas PKL secara langsung di lapangan. Terakhir untuk memperkuat data dan informasi yang diperoleh, penulis juga melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan khususnya dilakukan pada saat menelisik regulasi-regulasi yang berkaitan dengan PKL di Kota Palu. Ada dua regulasi yang menjadi payung hukum PKL di Kota Palu, yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Kedua peraturan daerah ini menjadi semacam tambahan informasi dan data yang dianalisis oleh penulis.

Data yang telah dihimpun selanjutnya di kelompokkan dan di kategorisasi. Model pengelompokan data berdasar pada dua garis besar. Aspek pertama, pengelompokan semua data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Palu terkait dengan penataan PKL dan aspek kedua adalah mengenai resistensi atau respon pelaku PKL terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu. Setelah dikelompokkan menjadi dua kutub besar, selanjutnya data dihubungkan

antara data yang satu dengan data yang lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai konektivitas dan keterkaitan antara data dan informasi. Bagian terakhir adalah melakukan interpretasi dan analisis terhadap data. Proses analisis dan interpretasi menggunakan kacamata produksi ruang yang dipopulerkan oleh Henri Lefevbre (Wilson, 2013). Setelah melewati semua tahapan, data kemudian disajikan dalam bentuk artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keadaan Geografis*

Tata ruang ataupun penataan ruang merupakan seperangkat aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan ruang. Tujuannya memastikan bahwa ketersediaan ruang di area perkotaan bisa terwujud, sehingga dampak lanjutannya semua elemen sosial dapat menikmati ruang di perkotaan. Penataan ruang menjadi tema yang menyita pemerintah kota maupun akademisi sejak beberapa dekade belakangan ini. Keberadaan ruang yang semakin limit berbenturan dengan permintaan dan kebutuhan yang kian tinggi. Dalam kondisi seperti ini, distribusi terhadap pemanfaatan ruang menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah diharapkan mampu menjadi distributor yang baik. Proses distributor yang baik tidak hanya memastikan bahwa semua elemen sosial dapat memanfaatkan ruang yang terbatas menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi lebih dari itu untuk memastikan konflik terhadap ruang dapat di minimalisir.

Di Palu, Sulawesi Tengah, ketika berbicara mengenai ruang memiliki ciri khas yang sangat unik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Setidaknya ada dua ciri dan karakteristik yang terdapat di Palu dan tidak terdapat di daerah lain. *Pertama*, keberadaan ruang di Palu bisa dikatakan hadir dalam keadaan yang sangat terbatas. Daerah ini secara geografis terletak di garis lintang khatulistiwa. Dampaknya, cuaca pada daerah ini relatif tidak menunjang kegiatan pertanian. Selain itu, sebagai wilayah yang dilalui dengan garis khatulistiwa Palu cukup dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rentan terkena bencana, seperti gempa. Hampir sepanjang tahun daerah ini selalu di hantam gempa, meski eskalasi yang tidak terlalu besar. Poinnya bahwa secara geografis daerah ini berada pada wilayah yang tidak terlalu menopang pada aktifitas pertanian. Sebagai dampak lanjutannya, bahwa ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian menjadi semakin terbatas.

*Kedua*, karakteristik yang menjadi ciri khas pada daerah ini adalah pertumbuhan sektor industri yang belum terlalu memadai. Kegiatan industri nyaris belum tersedia di daerah ini. Aktifitas ekonomi sejauh ini masih ditopang oleh kegiatan jasa yang berasal dari aktifitas pemerintahan. Akibatnya, ketersediaan lapangan kerja yang ada juga semakin terbatas. Belum ada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja selain pada sektor jasa. Itupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Beruntungnya, populasi di daerah ini belum terlalu tinggi. Hingga tahun 2022 secara

keseluruhan jumlah pendudukan di Provinsi Sulawesi Tengah baru mencapai angka tiga juta jiwa. Terlepas dari situ, satu hal yang paling pasti bahwa tidak adanya sektor industri membuat pilihan untuk mendapat pekerjaan di daerah ini semakin tertutup.

Keterbatasan serapan tenaga kerja di sektor pertanian dan absennya aktifitas industri menjadikan desa-desa penyangga di sekitar wilayah ini secara ekonomi sangat rentan. Pilihannya, hanya ada dua. Memilih bertahan di desa dengan membuka aktifitas ekonomi yang lain diluar pertanian, seperti pertambangan atau meninggalkan desa lalu menuju ke perkotaan untuk mencoba peruntungan ekonomi yang lain. Meski terlalu terburu-buru, tidak sedikit kemudian yang memutuskan untuk memilih meninggalkan pedesaan dan mencoba menaklukkan kota. Sayangnya, untuk konteks di Kota Palu belum tersedianya begitu banyak alternatif pekerjaan sebagaimana kota-kota lain yang ditopang dengan kegiatan industri membuat para pelancong yang datang di kota ini kehilangan harapan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Apa boleh buat, pilihan yang tersedia hanya pada sektor informal. Sektor informal inilah yang kemudian mengepung Kota Palu, dalam berbagai wajah. Mulai dari aktifitas yang berlangsung dalam *box*, kegiatan informal yang berlangsung pada bahu-bahu jalan, dan berbagai bentuk lainnya. Dari sinilah, embrio konflik tentang perebutan ruang perkotaan mulai muncul ke permukaan.

### ***Kontestasi Pada Ruang Abstrak***

Kontestasi ruang yang terjadi di ruang Abstrak. Menurut Lefebvre kontestasi ruang pada ruang abstrak adalah arena konflik yang bermula karena pelabelan ruang yang dilakukan secara subyektif (Sugiyono, 2022). Prose pelabelan ini biasanya dilakukan oleh otoritas pemerintahan. Mereka melakukan kategorisasi terhadap ruang. Proses kategorisasi ini biasanya dengan memberikan label, ruang publik, ruang privat, ruang untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Singkatnya, arena ruang abstrak bermula dari pendefinisian ruang oleh otoritas yang dalam prakteknya di lapangan direalisasikan ke dalam regulasi.

Pada konteks yang berlangsung di Kota Palu, arena konflik yang terjadi pada ruang abstrak bermula dari pelabelan ruang yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai arena penjualan bagi pelaku PKL. Proses pelabelan ini diperkuat dengan regulasi, berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai ruang sekaligus aktifitas PKL. Di Palu sendiri, ada dua peraturan daerah yang dijadikan sebagai alas hukum untuk aktifitas PKL yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Lewat peraturan daerah ini, pemerintah kota merealisasikan arena ruang abstrak. Beberapa poin yang berkaitan dengan penciptaan arena ruang abstrak yang kemudian memicu terjadi resistensi dari pelaku PKL yang bermula dari regulasi

tersebut diantaranya, pendefinisian terhadap ruang publik. Peraturan daerah tersebut secara jelas memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ruang publik adalah ruang pada wilayah perkotaan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

*“Ruang publik adalah ruang dalam wilayah Kota Palu yang dapat berupa darat atau permukaan tanah, udara, laut atau permukaan air yang dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan umum (publik) sesuai dengan peruntukan dan fungsi masing-masing”, Pasal 1, Poin 11.*

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa kategorisasi terhadap ruang publik yang diletakan oleh pemerintah Kota Palu diletakan pada aspek kepentingan umum. Bahwa siapa saja, dan oleh siapa saja ruang dapat digunakan selama itu mendatangkan kepentingan umum. Pelabelan ini merupakan wujud dari ruang abstrak yang memicu munculnya konflik. Sebab, dalam hal ini, kepentingan umum yang dikategorisasikan dalam peraturan daerah tersebut masih polemik. Sejumlah pertanyaan lanjutan, misalnya kepentingan umum oleh siapa dan untuk siapa. Di satu sisi, pemerintah kota memiliki definisi dan indikasi tertentu tentang kepentingan umum, di sisi lainnya pelaku PKL juga membangun definisi yang mungkin saja berbeda. Bagi pelaku PKL, berjualan dan melakukan aktifitas pada ruang publik di wilayah perkotaan bagian dari manifestasi kepentingan publik. Entah, publik yang dimaksud untuk publik yang mana.

Jika melihat apa yang dikatakan oleh Lefebvre, bahwa pelabelan yang sering dilakukan oleh otoritas dan para staf ahli teknis menjadikan variabel yang populis, namun pada prakteknya pelabelan ruang tersebut didorong oleh motif akumulasi ruang. Artinya bahwa, kepentingan umum yang dimaksud disini bersifat ganda. Pada satu sisi, selama memberikan insentif besar secara ekonomi dan tidak mengganggu aktifitas politik maka pemanfaatan terhadap ruang terkesan akan dibiarkan, sebaliknya jika tidak memberikan insentif besar terhadap ekonomi dan mencederai citra politik maka pemanfaatan terhadap ruang akan ditindak. Hal ini bisa dilihat dari poin lain dalam regulasi yang memperlihatkan sifat ganda pada penggunaan ruang. Seperti pasal lainnya yang menyebutkan bahwa ruang publik dapat digunakan oleh pelaku PKL, tetapi di lain sisi juga punya larangan untuk menggunakan ruang publik (Wilson, 2013).

Ruang abstrak sebagai pemicu konflik tercipta karena pendefinisian ruang yang terlalu subyektif dari pemerintah kota. Antara ruang publik yang bisa dan tidak bisa digunakan tergantung dari cara pelabelan yang digunakan oleh pemerintah kota. Kuasa terhadap pelabelan ruang sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Hal ini bersifat ganda, sebab pada sisi lain ruang publik dapat diperbolehkan untuk aktifitas bagi PKL, tetapi juga disaat bersamaan diberikan pembatasan. Lagi-lagi tergantung mana yang mendapat ijin dari pemerintah. Penciptaan situasi seperti inilah yang kemudian dikatakan oleh Lefebvre sebagai pemicu konflik pada

ruang dengan menciptakan ruang abstrak (Sugiyono, 2022).

Akibatnya, penciptaan arena konflik atas ruang memunculkan semacam alat paksa untuk mendisiplinkan konflik yang terjadi. Dari regulasi ini alat paksa tersebut disebutkan pada pasal (1) Poin (5) bahwa proses pendisiplinan PKL dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan Satpol PP.

*“Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terorganisir oleh Pemerintah Kota Palu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pemanfaatan /penggunaan ruang publik dengan cara melakukan tindakan pembersihan dan /atau pengosongan kawasan atau lokasi yang terlarang untuk digunakan dalam aktifitas dagang baik berupa barang maupun jasa”.*

Pada konteks di Palu, dan bahkan di beberapa kota lain di Indonesia Satpol PP dijadikan sebagai ujung tombak alat pendisiplinan bagi pemerintah kota. Khususnya ketika terjadi konflik antara pemerintah kota dengan pelaku PKL sebagai imbas dari kebijakan dan penciptaan ruang abstrak. Keberadaan Satpol PP sebagai turunan dari penciptaan ruang abstrak. Keberadaannya untuk melengkapi sekaligus melindungi kebijakan penciptaan ruang abstrak. Dari sini, sebenarnya telah terlihat bahwa proyeksi terhadap munculnya konflik telah terlihat sejak pembuatan regulasi mengenai penataan PKL. Singkatnya, bahwa penciptaan terhadap ruang abstrak yang terjadi di Palu bermula dari

pelabelan terhadap ruang yang dilakukan secara subyektif oleh otoritas pemerintah. Pelabelan ini pada prakteknya memunculkan resistensi, sebab dalam realisasinya pelabelan terhadap ruang pada kondisi tertentu bersifat ganda. Kemudian, untuk menciptakan pendisiplinan terhadap penerimaan ruang abstrak dibuat semacam alat paksa, yang dalam hal ini adalah Satpol PP.

### ***Kontestasi Pada Ruang Sosial***

Di atas kertas, penataan mengenai mengenai tata ruang di Kota Palu terlihat sangat ideal. Terlepas dari polemik atas pendefinisian ruang yang bersumber dari satu pihak dan terkesan sangat subyektif. Namun yang pasti, jika melihat secara sekilas penataan mengenai ruang di Kota Palu, khususnya untuk aktifitas PKL sudah sangat memadai. Dari amatan penulis, melihat ada beberapa lokasi yang menjadi kantong-kantong bagi aktifitas pelaku PKL. Beberapa diantaranya adalah kawasan di sekitar kantor Wali Kota Palu, di area ini hampir puluhan pelaku usaha somay (pentolan) berjejeran sepanjang jalan. Sekitar hampir dua puluhan gerobak pentolan yang berjualan. Angka ini bisa lebih besar lagi jika dihitung dengan penjual pentolan sekitarnya yang berada di luar area yang memang telah disediakan oleh pemerintah kota.

Selain di kawasan kantor pemerintah kota, terdapat satu kawasan lagi yang juga dipenuhi oleh aktifitas PKL, yaitu di sekitar kawasan Masjid Agung Kota Palu. Di kawasan ini tepatnya di sisi selatan masjid terdapat puluhan *box* dengan aneka

macam jualan tersaji sepanjang hari. Dari pantauan penulis, aktifitas ini biasanya dimulai sejak jam 10-an pagi hingga berakhir di jam 10-an malam.

Terdapat pula beberapa kawasan yang sengaja dikembangkan oleh pemerintah Kota Palu sebagai kawasan penjualan bagi PKL, tidak nanggung-nanggung untuk menarik perhatian masyarakat baik sebagai pelaku PKL ataupun konsumen pemerintah kota mendesain daerah tersebut dengan sangat menarik. Di beberapa kawasan PKL yang dipelopori oleh pemerintah Kota Palu disediakan penerangan jalan sepanjang area. Penerangan jalan ini selain untuk memberikan keamanan, sekaligus sebagai upaya menarik perhatian masyarakat. Sebab pemasangan lampu dilakukan dengan mengutamakan estetika. Meskipun telah didesain sedemikian rupa, tetapi dari amatan penulis aktifitas ekonominya pengunjung yang datang di daerah ini relatif masih rendah. Sepinya pengunjung membuat sebagian pelaku PKL berpikir panjang untuk menempati area tersebut. Kecuali untuk area penjualan somay di sekitar kantor pemerintahan Kota Palu dan area mesji Agung Kota Palu.

Sebaliknya, ada beberapa area yang ditempati oleh PKL namun tidak mendapat restu dari pemerintah. Sebut saja area di sekitar pasar rakyat atau pasar inpres. Pengamatan penulis, di beberapa titik di sekitar pasar terdapat aktifitas PKL. Mereka pada umumnya mencoba peruntungan ekonomi dengan memanfaatkan sebagian bahu jalan. Meskipun secara regulasi, harus diakui bahwa keberadaan PKL tersebut tidak

dibenarkan secara hukum. Namun pada konteks yang lain, bahwa secara ekonomi memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, meskipun jumlahnya tidak seberapa.

Begitupun untuk sisi utara Masjid Agung Kota Palu, di area ini terdapat deretan penjual semi permanen yang menyajikan berbagai macam jualan. Mulai dari jualan kelapa muda, jalan kote, pisang goreng, serabi, coto makassar, dan berbagai jenis gorengan lainnya. Para pedagang ini memanfaatkan area di atas drainase. Mereka menggunakan bangunan semi permanen yang terbuat dari papan. Secara ekonomi, aktifitas penjualan di daerah ini sangat menjanjikan. Namun sekali lagi, secara hukum kegiatan ini tidak dibenarkan. Dengan situasi seperti ini, tidak jarang aparat pemerintah Kota Palu melalui alat pendisiplinan mereka yaitu Satpol PP melakukan pembongkaran paksa pada beberapa pelaku PKL. Mereka pada umumnya dibongkar paksa setelah mendapatkan peringatan secara tertulis dan teguran langsung. Jika peringatan itu diindahkan oleh penjual, maka secara terpaksa dilakukan pembokaran.

Dari kacamatan produksi ruang, Lefebvre fenomena diatas sebagai fenomena konflik yang terjadi pada ruang sosial. Ruang dimana terdapat aktifitas ekonomi dan politik yang berlangsung. Pada konteks kasus di Palu, aktifitas yang dimaksud pada kegiatan para penjual. Mereka menempati area-area yang menurut pemerintah kota “terlarang” tetapi bagi pelaku PKL pada area tersebut justru mendapatkan

keuntungan secara ekonomi. Perbedaan cara menyikapi ruang ini kemudian menimbulkan konflik antara pemerintah kota yang secara politik tercoreng atas adanya kegiatan dan aktifitas PKL di area publik. Terlebih pada area ini sangat mencolok sekali. Di sekitar area ini terdapat beberapa gedung instansi pemerintahan dan sebuah kampus swasta ternama yang ada di Palu. Keberadaan PKL dalam kacamata Lefebvre tidak memberikan kontribusi secara ekonomi.

Alih-alih mendatangkan keuntungan secara ekonomi, keberadaannya yang semakin eksis justru mencoreng wajah pemerintah kota. Apalagi pemerintah Kota Palu sejak beberapa tahun belakangan ini sangat gencar mengkampanyekan Palu sebagai salah satu kandidat pemenang Adipura. Ambisis ini sangat kontras dengan keberadaan PKL, yang dalam banyak kasus PKL sebagai sektor informal dianggap sebagai sesuatu yang negatif; terkesan kumuh. Memberikan wujud buruk pada penampakan wajah perkotaan. Pada situasi seperti ini, pemerintah kembali menggunakan ruang abstrak dengan dalih berpegang pada regulasi yang ada bahwa keberadaan PKL pada area tersebut tidak dibenarkan. Pemerintah menolak kehadiran PKL. Namun sikap politik berbeda, ketika pada area lain dengan sengaja menciptakan ruang untuk pelaku PKL, bahkan dengan memberikan berupa *box* bagi pelaku PKL padahal ruang yang ditempati juga adalah ruang publik. Kondisi inilah yang oleh Lefebvre menyebutnya sebagai standar ganda yang sekaligus digunakan oleh otoritas tertentu

dalam memaknai ruang (Wilson, 2013). Pada satu kondisi ruang dikonstruksi sedemikian rupa, tujuannya agar ruang dapat dimodifikasi dan dampak dominonya pada akumulasi ruang dalam bentuk ekonomis. Sementara pada arena dan ruang yang memberikan citra politik yang buruk bagi wajah pemerintah kota akan dilakukan pendisiplinan. Dalam konteks di Kota Palu proses pendisiplinan dilakukan oleh Satpol PP.

### **KESIMPULAN**

Temuan ini memberikan ilustrasi bagaimana ruang tidak bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bias dan terlepas dari kepentingan politik. Sarjana-sarjana yang selama ini menempatkan ruang hanya sebatas persoalan teknis, telah mengabaikan satu aspek yang paling krusial yaitu aktifitas sosial masyarakat. Bahwa ruang menjadi tidak bermakna sama sekali ketika dilepaskan dari aktifitas sosial masyarakat. Ruang menjadi hidup dan punya makna karena adanya aktifitas masyarakat, disana ada konflik, ada perebutan arena, ada proses mendominasi, didominasi, singkatnya ada kontestasi yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat. Pada kondisi itu, maka menjelaskan transisi tata ruang yang memadai hanya bisa dilakukan ketika proses transisi menempatkan aktifitas sosial sebagai instrumen utamanya. Dengan begitu, bahwa satu keniscayaan dari proses transisi tersebut adalah munculnya konflik terhadap ruang.

Temuan ini sekaligus memperkuat tesis yang telah dibangun oleh Lefebvre bahwa ruang sebagai arena konflik. Di sana terdapat kontestasi, antara satu pihak yang berusaha mendominasi ruang dan pihak lain yang terus didominasi. Proses yang berlangsung dialektis ini berjalan sepanjang waktu. Saling bergantian mendominasi tergantung konteks dan kondisi sosial yang terjadi. Yang paling penting dicatat, bahwa proses kontestasi atas ruang ini muncul tidak hadir begitu saja. Keterbatasan ruang yang semakin hari semakin sempit, kemudian diperhadapkan dengan populasi dan mobilitas penduduk yang kian tinggi. Situasi yang kontradiktif ini menjadikan ruang menjadi barang yang terbatas sekaligus paling dibutuhkan. Keadaan inilah membuat beberapa pihak seperti otoritas tertentu berupaya merebut ruang dan menjadikannya sebagai arena baru untuk proses akumulasi baik secara ekonomi maupun secara politik. Sementara pihak lain, terus mempertahankan ruang sebagai arena aktifitas ekonomi mereka, seperti yang dilakukan oleh PKL. Menganggap keberadaan ruang sebagai salah satu arena sumber pendapatan dan pencaharian mereka. Pada kondisi inilah, konflik menjadi tidak terhindarkan. Selama penguasaan ruang masih didominasi oleh kepentingan untuk akumulasi ekonomi diatas kepentingan sosial masyarakat, maka kontestasi dan konflik terhadap ruang perkotaan akan menjadi fenomena yang akan kita jumpai di waktu-waktu mendatang.

\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Y., Purwantiasning, A. W., & Prayogi, L. (2018). Penerapan Konsep Arsitektur Perilaku Pada Penataan Kawasan Zona 4 Pekojan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Arsitektur Purwarupa*, 2(2), 83–92.
- Aidulsyah, F. (2016). Berebut Ruang Publik Sekolah Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pertarungan Politik Ideologi Di Kerohanian Islam (ROHIS). *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 370-385.
- Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 59-79.
- Arifin, K. A. (2017). Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 42-56.
- Badundoro, P. (2013). *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Tangerang : Marjin Kiri.
- Bakar, A. (2020). *Politik Perkotaan: Studi Anak Jalanan Makassar*. Samata: Alauddin University Pres.
- Bakar, A., Arifin, A. A., & Sunardi. (2019). Good Governance dan Gerakan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Sosio-religijs*, 4(2), 81-94.
- Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning* (*Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*), 2(1), 45-63.
- Djarmiko, A., & Priyandhoko, Z. (2018). Perubahan Ruang Sakral Wilayah Kuta, Bali. *Jurnal Koridor*, 9(2), 189–192.
- Hayati, S. (2018). Penaklukan Ruang Publik oleh Kuasa Agama. *Jurnal Studi Agama*, 2 (1), 33-51.
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 1647–1654.
- Minanto, A. (2018). Kota, Ruang, dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-Senang dalam Geliat Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 41-56.
- Prasetyo, F. A. (2017). Car Free Day: Transformasi Ruang dan Globalisasi Urbanisme Kontemporer di Bandung. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 1-24.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami Konsep Ruang menurut Henri Lefebvre. *Sosio-global : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101-113.
- Suhu, B. L., Wance, M., Noviyanti, V., & Impi, I. L. (2020). Konflik Antara Desa di Kecamatan Obi ( Studi Tentang Resolusi Konflik Antara Desa Jikotamo dan Desa Taman

- Sari ). *Jurnal Government of Archipelago - JGOA*, 1(2), 1-6.
- Voorst, R. v. (2018). *Tempat Terbaik di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Kumuh Jakarta*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Wahyudi, A., Buchori, I., & Sjahbana, J. A. (2019). Transformasi Ruang Akibat Konflik: (Studi Kasus: Kawasan Wisata Kuta, Bali). *Jurnal Koridor*, 10 (1), 18-26.
- Wilson, J. (2013). The devastating conquest of the lived by the conceived: The concept of abstract space in the work of Henri Lefebvre. *Space and Culture*, 16(3), 364–380.
- Yusuf, M., Sahudi, S., Sileuw, M., & Safitri, L. (2021). Menata Kontes-tasi Simbol-Simbol Keagamaan di Ruang Publik Kota Jayapura. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 161-174.
- Website**
- Gual, M. (2015, Agustus 20). *Tolak digusur, warga Kampung Pulo bentrok dengan Satpol PP*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-digusur-warga-kampung-pulo-bentrok-dengan-satpol-pp.html>
- Ikbal, A. M. (2022, Desember 8). *Tolak Relokasi Pasar Rengasdengklok, Warga dan Aparat Gabungan Bentrok*. Retrieved from harapanrakyat.com: <https://www.harapanrakyat.com/2022/12/tolak-relokasi-pasar-rengasdengklok-warga-dan-aparat-gabungan-bentrok/>
- Rizaty, M. A. (2021, Agustus 18). *Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia Tinggal di Perkotaan pada 2020*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020>